

PEDOMAN PENGEMBANGAN RPS



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
TAHUN 2018**

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR : 29-1 /Stk.01/07/2018

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN RANCANGAN PEMBELAJARAN DI IAKN TARUTUNG
TAHUN 2018

REKTOR IAKN TARUTUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar proses belajar-mengajar di IAKN Tarutung;
b. bahwa buku Pedoman Pengembangan Rancangan Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi seluruh Civitas Akademika IAKN Tarutung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Pengembangan Rancangan Pembelajaran IAKN Tarutung Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

MEMUSTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN TARUTUNG TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN RANCANGAN PEMBELAJARAN IAKN TARUTUNG TAHUN 2018
- Pertama** : Menetapkan Buku Pedoman Pengembangan Rancangan Pembelajaran di IAKN Tarutung dipergunakan untuk kelancaran Proses Belajar-Mengajar dan juga sebagai tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh Civitas Akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di IAKN Tarutung;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 16 Juli 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
NEGERI TARUTUNG


Prof. Dr. Lance Sihombing, M.Pd.



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ka. Biro AUAK;
3. Ka. LPM;
4. Pejabat Struktural;
5. Ka. SPI;
6. PPABP IAKN Tarutung.

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR : 2591 /Stk.01/08/2018

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGEMBANGAN RANCANGAN PEMBELAJARAN DI IAKN
TARUTUNG TAHUN 2018

REKTOR IAKN TARUTUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar proses belajar-mengajar di IAKN Tarutung;
b. bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Rancangan Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagi seluruh Civitas Akademika IAKN Tarutung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pemberlakuan Pedoman Pengembangan Rancangan Pembelajaran IAKN Tarutung Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

MEMUSTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAKN TARUTUNG TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGEMBANGAN RANCANGAN PEMBELAJARAN IAKN TARUTUNG TAHUN 2018
- Pertama** : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Pengembangan Rancangan Pembelajaran di IAKN Tarutung dipergunakan untuk kelancaran Proses Belajar-Mengajar dan juga sebagai tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh Civitas Akademika tentang penyelenggaraan pendidikan di IAKN Tarutung;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 13 Agustus 2018
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
NEGERI TARUTUNG


Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd



- Tembusan :**
1. Para Wakil Rektor;
 2. Ka. Biro AUAK;
 3. Ka. LPM;
 4. Pejabat Struktural;
 5. Ka. SPI;
 6. PPABP IAKN Tarutung.

TIM PENYUSUN:

Penanggung Jawab

Dame Taruli, M.Pd.K

Ketua Tim

Dr. Lustani Samosir, M.Pd

Anggota

Adiani Hulu, M.Pd

Rusmauli Simbolon, M.Pd.K

Lasmaria Lumban Tobing, M.Pd.K

Damayanti Nababan, M.Pd.K

Rumintang Panjaitan, SE

Juniar Simanjuntak, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kita hikmat dan kesehatan sehingga Buku Pedoman Pengembangan Rencana Pelaksanaan Semester IAKN Tarutung dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Pengembangan RPS ini mengacu kepada Kerangka Nasional Kualifikasi Nasional (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi. Penyusunan RPS adalah salah satu tugas pokok bagi setiap dosen sebelum memulai perkuliahan sebagai acuan bagi dosen untuk menolong dosen mengajar secara sistematis dan terarah.

Komponen dalam RPS terdiri dari identitas yang mencakup Nama Mata Kuliah, Fakultas/Program Studi, Kode Mata Kuliah, Semester, ruangan, dan nama dosen; Informasi umum mengenai matakuliah yang diajar; Capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan; Capaian pembelajaran mata kuliah; Materi perkuliahan; Penilaian mahasiswa dan Referensi.

Akhir kata, diucapkan terimakasih kepada penyusun dokumen Pedoman Pengembangan RPS dan semua pihak yang membantu kelancaran penyusunan pedoman ini.

Tarutung, Agustus 2018

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan.....	9
C. Istilah	10
BAB II KURIKULUM MENGACU KKNI DAN SNPT	12
A. Pengertian KKNI dan SNPT.....	12
B. Kurikulum Mengacu KKNI dan SNPT	14
BAB III PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER.....	18
A. Perencanaan Pembelajaran	18
B. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	21
BAB IV PENUTUP	25
REFERENSI.....	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami persoalan yang sangat kompleks. Sumber daya manusia yang mampu bersaing, sarana dan pembelajaran yang belum terpenuhi sampai pada proses pembelajaran yang monoton tanpa variasi pun merupakan permasalahan yang sedang dihadapi. Persoalan-persoalan klasik ini menjadikan pendidikan di Indonesia belum mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan berkompetisi di kancah internasional.

Rendahnya daya saing lulusan di Indonesia disadari karena mutu pendidikan belum disesuaikan sebagaimana standar yang berlaku secara internasional. Pada pendidikan di negara-negara yang sudah maju, pendidikan memiliki kualifikasi yang setara dengan lembaga-lembaga lain yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas produktif dalam dunia kerja. Lembaga pendidikan menjadi salah satu yang mempersiapkan sumber daya kompetitif di samping lembaga lain. Bahkan lembaga pendidikan memiliki keunggulan yaitu kemampuan yang mencakup penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, dan keterampilan. Sementara lembaga lain non pendidikan umumnya hanya menyediakan tenaga yang terampil. Keunggulan inilah yang kemudian menjadikan lembaga pendidikan di negara maju menjadi alternatif utama mencapai

kualifikasi tertentu dalam bidangbidang yang berorientasi kepadaprofesionalitas.

Situasi ini yang kemudian memicu pelaku pendidikan di Indonesia untuk segera berbenah memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan. Hal yang strategis dalam perubahan pendidikan adalah penyesuain kurikulum yang lebih kontekstual, relevan dan kontributif menciptakan sumberdaya yang kompetitif dan memiliki keunggulan. Keunggulan sumberdaya produk pendidikan selain memiliki keterampilan yang sejajar dengan lembaga lain seperti pelatihan, kursus, atau pengalaman kerja juga menguasai pengetahuan yang luas serta sikap yang mendukung bagi terwujudnya praktik-praktik keterbukaan, kejujuran, dan integritas. Merespon hal tersebut, Presiden RI mengeluarkan peraturan No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015. Respon yang bersifat regulatif ini kemudian ditindaklanjuti secara teknis dengan mendorong semua perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan kurikulum pendidikannya yang negacu kepada KKNI dan SNPT. Sejak tahun 2017-2018 melaksanakan kurikulum mengacu KKNI dan SNPT. Kurikulum ini mengganti KBK yang diterapkan sebelumnya. Konsekuensi dari penerapan kurikulum megacu KKNI dan SNPT ini adalah perubahan instrumen-

instrumen lainnya terutama dalam proses pembelajaran dalam bentuk RPS dan sistem penilaian. Dalam konteks ini, pedoman penyusunan RPS ini ditetapkan sebagai panduan baku bagi seluruh civitas academica IAKN Tarutung dalam melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa. Semua mata kuliah yang diberlakukan kepada mahasiswa angkatan mulai tahun akademik 2017-2018 proses pembelajaran menggunakan RPS.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku pedoman pengembangan Rencana Pembelajaran Semester sebagai berikut:

1. Memberi pedoman dan referensi kepada dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di IAKN Tarutung.
2. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di IAKN Tarutung.
3. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa IAKN Tarutung.

C. Istilah

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial) atau pertimbangan pembelajaran terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam

rangka pemenuh capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

6. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II KURIKULUM MENGACU KKNI DAN SNPT

A. Pengertian KKNI dan SNPT

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

KKNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan,

hukum, dan aspek lain yang terkait.

Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan sendiri adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

SNPT terdiri dari (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

B. Kurikulum Mengacu KKNi dan SNPT

Terbitnya Perpres tentang KKNi dan Permeristekdikti tentang SNPT meniscayakan seluruh perguruan tinggi di Indonesia mendesain ulang kurikulum dengan paradigma baru yang menyandingkan dengan kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia yang lebih terampil dan produktif. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran yang strategis harus mampu menjadi instrumen bagi terwujudnya produk pendidikan yang memiliki

integritas sikap, keluasan pengetahuan, dan kecakapan yang terampil. Tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam kerangka pengembangan kurikulum IAKN Tarutung adalah:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan IAKN Tarutung ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional.
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal,

- nonformal, informal, pelatihan atau pengalamankerja.
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
 8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu kekristenan.
 9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan.
 10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional.
 11. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
 12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumber daya manusia.
 13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*).
 14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber

daya manusia Indonesia ke pasar kerja.

15. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Perencanaan Pembelajaran

Rencana Pembelajaran Semester merupakan penjelasan tentang acara kegiatan perkuliahan untuk satu/lebih pertemuan. RPS disusun berdasarkan silabus. RPS yang efektif berisikan tentang identitas, rasional, dan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, waktu perkuliahan (*time line*) tugas-tugas mahasiswa, strategi/metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan, evaluasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, serta referensi yang dijadikan acuan.

1. Identitas silabus yang mencakup Nama Mata Kuliah, Fakultas/Program Studi, Kode Mata Kuliah, Semester, ruangan, dan nama dosen.
2. Informasi umum mengenai matakuliah yang diajar; apa yang harus diketahui oleh mahasiswa mengenai garis besar mata kuliah yang diajar, dan mengapa matakuliah ini penting bagi mahasiswa.
3. Capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan.
4. Capaian pembelajaran mata kuliah: tentang uraian yang ingin dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut, sedangkan indikator pembelajaran berisikan uraian tentang kompetensi dasar minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam rangka mencapai

capaian pembelajaran mata kuliah.

5. Materi perkuliahan diuraikan secara sistematis tentang materi pokok berdasarkan jumlah pertemuan.
6. Penilaian mahasiswa, metode penilaian yang akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari matakuliah tersebut.
7. Referensi, Penjelasan tentang Teks/ sumber referensi/ bahan bacaan bagi mahasiswa yang mencakup referensi yang digunakan dan direkomendasikan.

Karena detailnya informasi yang dimuat dalam silabus, maka sebuah silabus bagi mahasiswa akan merupakan:

- a. Sebuah kontrak belajar, yang berisi harapan (ekspektasi) dosen terhadap mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran selama satu semester. Karena merupakan sebuah kontrak, silabus juga memiliki aturan yang harus disepakati antara dosen dengan mahasiswa untuk mewujudkan tujuan dosen dan mahasiswa, misalnya, jenis evaluasi apa yang akan digunakan dan bagaimana mengevaluasinya.
- b. Referensi untuk mahasiswa. Silabus akan selalu menjadi rujukan bagi mahasiswa untuk selalu berada sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran.
- c. Evaluasi silabus, setiap silabus merupakan konsepsi

personal dosen terhadap mata kuliah yang diajar yang mungkin berbeda dengan konsepsi dosen lain dalam disiplin ilmu yang sama. Oleh karena itu, sebagai sebuah dokumen perencanaan pembelajaran, silabus hendaknya mengalami proses penilaian (evaluasi). Evaluasi terhadap silabus selain dapat dilakukan oleh diri sendiri (dosen) juga lebih baik dilakukan dengan *peer group*. Evaluasi hendaknya dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memberikan *feedback* terhadap rencana pembelajaran yang disusun.

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan pembelajaran semester dilakukan secara logis, sistematis, dan terukur agar dapat menjamin tercapaian pencapaian pembelajaran lulusan. Perancangan pembelajaran dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah.
2. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut.
3. Merumuskan sub CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK.
4. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar).

5. Menentukan indikator dan kriteria Sub CPMK.
6. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar.
7. Memilih dan mengembangkan model/ metoda/ strategi pembelajaran.
8. Mengembangkan materi pembelajaran.
9. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL.

CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.

Langkah-langkah penyusunan RPS adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran program studi yang dititipkan melalui mata kuliah. Langkah ini dilakukan

dengan melihat dokumen CPL Program Studi yang mendeskripsikan secara lengkap CLP dalam 3 (tiga) unsur, yaitu sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.

Kode	CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah
SIKAP DAN TATA NILAI (ST)	
ST1	
ST2	
Dst.	
PENGUASAAN PENGETAHUAN (PP)	
PP1	
PP2	
Dst.	
KETERAMPILAN UMUM (KU)	
KU1	
KU2	
Dst.	
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)	
KK1	
KK2	
Dst.	

2. Menganalisis komponen CPL. Langkah ini untuk mengetahui CLP yang ditetapkan terdiri dari komponen apa saja yang berpengaruh terhadap kemampuan akhir yang diharapkan.
3. Mengidentifikasi bahan kajian dan materi pembelajaran. Bahan kajian bisa dilihat dari dokumen kurikulum program studi yang mendasari lahirnya mata kuliah. Dari bahan kajian tersebut kemudian diidentifikasi materi-materi apa saja yang terkait.
4. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan ini disusun oleh dosen (*team teaching*) pengampu mata kuliah dengan mendasarkan pada CPL Program Studi.
5. Merumuskan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SubCPMK). Sub CPMK merupakan capaian pembelajaran pada setiap pertemuan perkuliahan. Rumusan ini disusun oleh dosen (*team teaching*) yang didasarkan pada setiap materi perkuliahan.

6. Memindahkan CPL, CPMK, Sub CPMK, dan materi ke dalam format. Format RPS IAKN Tarutung mengikuti buku Panduan Pengembangan Kurikulum PTKK Mengacu pada KKNi dan SN-DIKTI, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Demikian buku pedoman Pengembangan RPS IAKN Tarutung untuk digunakan sebagai panduan bagi dosen untuk menyusun dan mengembangkan RPS. Format RPS IAKN Tarutung yang digunakan mengikuti ketentuan dari KKNI, SNPT, dan Direktorat Jenderal Bimas Kristen. Format RPS yang telah disusun sesuai dengan buku pedoman ini, maka dianggap sah dan memenuhi kriteria penyusunan RPS di IAKN Tarutung. Masukan, saran, dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan sehingga bisa memberi penyempurnaan buku pedoman ini di kemudian hari.

REFERENSI

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.

Panduan Pengembangan Kurikulum PTKK Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Jenderal Bimas Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi